



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : DONY EKA ARDAKSA bin HADAK ;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/27 Juni 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perum Graha Adhi Blok N-30 Desa Wonokerto Kec.
Tekung Kab. Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 11 Juni 2023 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 ;

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-2037/M.5.28.3/Eoh.2/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 175/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 175/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama DONY EKA ARDAKSA bin HADAK beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-64/M.5.28.3/Eoh.2/08/2023 yang dibacakan di persidangan hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DONY EKA ARDAKSA bin HADAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DONY EKA ARDAKSA bin HADAK dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Dusbook handphone merk Redmi Note 9;
 2. 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman video pencurian;
 3. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi Note 9 warna Forest Green (*hijau*) dengan No. IMEI 1 : 865073051265040, No. IMEI 2 : 865073051265057 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol : DD-2217-UF, warna magenta hitam, tahun 2021, Noka : MH1JM9118MK664409, Nosin : JM91E1664866;Dikembalikan kepada Saksi HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol DD-2217-UF, warna magenta hitam, tahun 2021, Noka MH1JM9118MK664409, Nosin JM91E1664866;
- Dikembalikan kepada Terdakwa DONY EKA ARDAKSA BIN HADAK;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-64/M.5.28.3/Eoh.2/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Dony Eka Ardaksa Bin Hadak pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di halaman parkir Toko Indomaret yang beralamat di Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa Dony Eka Ardaksa Bin Hadak sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam merah muda dengan Nomor Polisi : DD-2217-UF yang tujuannya kearah Toko Indomaret yang beralamat di Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, pada saat Terdakwa sampai di halaman toko Indomaret tiba-tiba Terdakwa melihat motor milik korban Handy Syamsudin yang pada saat itu didalam dashboard motor terdapat sebuah handphone merk XIAOMI Redmi Note 9 warna Forest Green (Hijau) dengan No. IMEI 1 865073051265040 No. IMEI 2 865073051265057, lalu saat itu juga terbesit dipikiran Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa langsung melihat daerah sekitar untuk memastikan keadaan aman dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil handphone milik korban yang berada di dalam dashboard motor milik korban dan langsung pergi membawa handphone milik korban;
- Bahwa pada saat korban keluar dari Toko Indomaret lalu melihat di dashboard motor sudah tidak ada lagi handphonenya lalu korban langsung kebagian kasir Toko Indomaret untuk melihat CCTV siapa yang sudah mengambil handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban, setelah melihat CCTV ditemukan bahwa ciri-ciri orang dan sepeda motor milik Terdakwa yang telah mengambil Handphone milik korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut korban langsung melapor ke Polres Lumajang dan saat itu pihak Polres Lumajang langsung merespon dengan mengecek CCTV dan melihat ciri-ciri orang yang telah mengambil handphone dan pihak polres melalui saksi Azzam Khoirudin langsung melakukan Penyelidikan dan pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa ditemukan dirumahnya yang beralamat di Perum Graha adhi Blok N-30 Desa Wonokerto Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang kemudian saksi Azzam Khoirudin melakukan interogasi terhadap terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil Handphone milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000 (Dua juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Dony Eka Ardaksa Bin Hadak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dusbook handphone merk Redmi Note 9;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman video pencurian;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi Note 9 warna Forest Green (hijau) dengan No. IMEI 1 : 865073051265040, No. IMEI 2 : 865073051265057;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol : DD-2217-UF, warna magenta hitam, tahun 2021, Noka : MH1JM9118MK664409, Nosin : JM91E1664866;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO : yang keterangannya dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena terjadinya pencurian barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian barang milik Saksi tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 19.40 WIB di tempat parkir Toko Indomaret Tukum yang beralamat di Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah : 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi Note 9 warna Forest Green (hijau) dengan No. Sim Card 1: 0822 3436 3531, No. Sim Card 2: 0818 0366 9076, No IMEI 1: 865073051265040, No. IMEI 2: 865073051265057, dengan email : hny.moeltimedia@gmail.com password: Sebelasmei1991;
- Bahwa Handphone tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa pada hari senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bersama istrinya yang bernama Sdri. MAULIDATUS SOLIKHA dan anaknya pergi ke toko Indomaret Tukum dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih untuk melakukan setor tunai di ATM BCA, sesampainya di lokasi kemudian Saksi masuk kedalam toko sedangkan Sdri. MAULIDATUS SOLIKHA menunggu diluar dan sepeda motor diparkir di depan toko Indomaret Tukum bersama dengan handphone milik Saksi yang berada di dashboard sepeda motor sebelah kiri. Selanjutnya setelah melakukan setor tunai Saksi melihat handphone miliknya yang berada di dashboard sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut Saksi meminta kepada toko Indomaret Tukum untuk melihat CCTV yang berada di lokasi kejadian dan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa Berdasarkan rekaman CCTV toko Indomaret Tukum, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah muda kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor milik Saksi dan mengambil handphone tersebut dari dashboard sebelah kiri lalu membawa kabur handphone tersebut ke arah barat menggunakan sepeda motornya, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sempat diberhentikan oleh Sdri. MAULIDATUS SOLIKHA yang mengatakan "*loh iku hapene bojoku*" dan Terdakwa menjawab "*iki hapene koncoku*";

- Bahwa pada saat mengambil handphone milik Saksi, Terdakwa menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam-merah muda;
- Bahwa orang lain yang mengetahui terjadinya pencurian yaitu istri Saksi yang bernama Sdri. MAULIDATUS SOLIKHA;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sebesar Rp2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi MAULIDATUS SOLIKHA : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena terjadinya pencurian barang milik Sdr. HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO (suami Saksi) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung terjadinya pencurian karena berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 19.40 WIB di tempat parkir Toko Indomaret Tukum yang beralamat di Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah : 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi Note 9 warna Forest Green (hijau) dengan No. Sim Card 1: 0822 3436 3531, No. Sim Card 2: 0818 0366 9076, No IMEI 1: 865073051265040, No. IMEI 2: 865073051265057, dengan email: hny.moeltimedia@gmail.com password: Sebelasmei1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone tersebut adalah milik Sdr. HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO (suami Saksi);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 19.20 WIB Saksi bersama Sdr. HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO (suami Saksi) dan anaknya pergi ke toko Indomaret Tukum dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih untuk melakukan setor tunai di ATM BCA, sesampainya di lokasi kemudian Sdr. HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO (suami Saksi) masuk kedalam toko Indomaret Tukum sedangkan Saksi menunggu diluar dan sepeda motor diparkir di depan toko Indomaret Tukum dengan handphone yang diletakkan di dashboard sepeda motor sebelah kiri. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam-merah muda lalu Terdakwa mondar-mandir di sekitar sepeda motor milik Sdr. HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO (suami Saksi), selanjutnya Terdakwa mengambil handphone yang terletak di dashboard lalu menaiki kembali sepeda motornya, namun Saksi sempat menegur Terdakwa terkait handphone yang diambilnya dan Terdakwa langsung melarikan diri ke arah barat. Selanjutnya Sdr. HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO (suami Saksi) keluar dari toko dan mencoba mengejar Terdakwa namun tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV Toko Indomaret Tukum dan pengelihatannya Saksi, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah muda kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor milik Saksi dan mengambil handphone tersebut dari dashboard sebelah kiri lalu menaiki kembali sepeda motornya, pada saat itu Saksi sempat menegur Terdakwa dan dijawab "iki hapene koncoku" lalu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pada saat mengambil handphone milik Sdr. HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO (suami Saksi), Terdakwa menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam-merah muda;
- Bahwa orang lain yang mengetahui terjadinya pencurian yaitu Saksi dan salah satu karyawan toko Indomaret Tukum;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr. HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO (suami Saksi) sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi AZZAM KHOIRUDIN : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Perum Graha Adhi Blok N-30 Desa Wonokerto Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan anggota Polri yang berdinasi di Polsek Tekung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di parkir toko Indomaret Tukum yang beralamat di Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi Note 9 warna Forest Green (hijau) dengan No. IMEI 1: 865073051265040, No. IMEI 2: 865073051265057;
- Bahwa Handphone yang dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO;
- Bahwa saat mencuri handphone tersebut, Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: DD-2217-UF warna hitam-merah muda/magenta tahun 2021 Noka: MH1JM9118MK664409 dan Nosin: JM91E1664866;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang di toko Indomaret Tukum, Terdakwa mengambil handphone milik Sdr. HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO dengan cara datang ke toko Indomaret Tukum dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam-merah muda miliknya kemudian Terdakwa mondar-mandir di sekitar sepeda motor Sdr. HANDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO yang sedang terparkir, selanjutnya Terdakwa mengambil handphone yang terletak di dashboard sepeda motor sebelah kiri milik Sdr. HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO lalu Terdakwa melarikan diri ke arah barat;

- Bahwa Terdakwa mencuri handphone dengan tujuan untuk digunakan sendiri karena selama ini Terdakwa tidak mempunyai handphone;
- Bahwa bermula dari adanya laporan pencurian oleh Sdr. HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO, kemudian Saksi dan rekan-rekan lain melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang di toko Indomaret Tukum. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah melakukan pencurian dan saat itu barang bukti handphone berada pada Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Unit Reskrim Polsek Tekung untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi Note 9 warna Forest Green (hijau) dengan No. IMEI 1: 865073051265040, No. IMEI 2: 865073051265057;
- Bahwa Terdakwa mencuri handphone tersebut pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di parkiran Toko Indomaret Tukum yang beralamat di Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa mencuri handphone sendirian;
- Bahwa saat mencuri handphone Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: DD-2217-UF warna hitam-merah muda/magenta tahun 2021 Noka: MH1JM9118MK664409 dan Nosin: JM91E1664866;
- Bahwa Terdakwa dengan menggendarai sepeda motor miliknya datang ke toko Indomaret Tukum untuk mengambil uang di ATM Mandiri (ATM Bersama) yang ada di dalam toko, ketika sampai di parkiran Toko Indomaret Tukum Terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone berada di dashboard sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan di sekitar sepeda motor milik Saksi Korban sambil mengawasi situasi sekitar dan ketika situasi dianggap aman Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut lalu melarikan diri ke arah barat untuk kembali lagi ke rumah Terdakwa di Perum Graha Adhi Blok N-30 Desa Wonokerto Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, sesampainya di rumah Terdakwa mereset handphone tersebut ke setelan pabrik dan menyembunyikannya di dalam kamar;

- Bahwa sebelum menggunakannya, Terdakwa juga mengganti nomor SIM Card;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri handphone tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki rencana untuk mencuri ketika melihat handphone yang terletak di dashboard sepeda motor milik Saksi Korban karena selama ini Terdakwa tidak memiliki handphone;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang digunakan oleh Terdakwa saat mencuri handphone adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa Pencurian pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di halaman parkir Toko Indomaret yang terletak di Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar, yang melakukan Pencurian adalah Terdakwa DONY EKA ARDAKSA bin HADAK dan yang menjadi korbannya adalah saksi HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO;
- Bahwa benar, barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi Note 9 warna Forest Green (hijau) dengan No. IMEI 1 : 865073051265040, No. IMEI 2 : 865073051265057;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam merah muda dengan Nomor Polisi : DD-2217-UF dengan tujuan ke arah Toko Indomaret yang terletak di Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang. Selanjutnya pada saat Terdakwa sampai di halaman Toko Indomaret tersebut, Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO yang di dalam dashboard sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi Note 9 warna Forest Green (Hijau) dengan No. IMEI 1 865073051265040 No. IMEI 2 865073051265057 milik saksi korban. Melihat handphone milik saksi korban tersebut, muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi korban tersebut dan setelah Terdakwa memastikan keadaan aman di sekitar tempat tersebut, Terdakwa langsung mengambil handphone yang berada di dalam dashboard sepeda motor milik saksi korban tersebut dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada saat saksi korban keluar dari Toko Indomaret dan melihat handphone di dashboard sepeda motor sudah tidak ada lagi sehingga saksi korban langsung ke bagian Kasir Toko Indomaret untuk melihat CCTV untuk mengetahui siapa yang mengambil handphone milik saksi korban. Setelah melihat CCTV tersebut, ditemukan ciri-ciri orang dan sepeda motor milik Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi korban dan atas kejadian tersebut, saksi korban melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses hukum;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO tersebut, saat itu dalam keadaan sepi dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada saksi korban HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO;
- Bahwa benar, alasan Terdakwa melakukan pencurian disebabkan karena Terdakwa ingin memiliki handphone tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa benar, akibat kejadian pencurian tersebut, saksi korban HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa DONY EKA ARDAKSA bin HADAK;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa DONY EKA ARDAKSA bin HADAK telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa DONY EKA ARDAKSA bin HADAK adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa DONY EKA ARDAKSA bin HADAK tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa DONY EKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDAKSA bin HADAK pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di halaman parkir Toko Indomaret yang terletak di Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain ada perbuatan memindahkan barang dari tempat yang semula ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berawal pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam merah muda dengan Nomor Polisi : DD-2217-UF dengan tujuan ke arah Toko Indomaret yang terletak di Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang. Selanjutnya pada saat Terdakwa sampai di halaman Toko Indomaret tersebut, Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO yang di dalam dashboard sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi Note 9 warna Forest Green (Hijau) dengan No. IMEI 1 865073051265040 No. IMEI 2 865073051265057 milik saksi korban. Melihat handphone milik saksi korban tersebut, muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi korban tersebut dan setelah Terdakwa memastikan keadaan aman di sekitar tempat tersebut, Terdakwa langsung mengambil handphone yang berada di dalam dashboard sepeda motor milik saksi korban tersebut dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada saat saksi korban keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Indomaret dan melihat handphone di dashboard sepeda motor sudah tidak ada lagi sehingga saksi korban langsung ke bagian Kasir Toko Indomaret untuk melihat CCTV untuk mengetahui siapa yang mengambil handphone milik saksi korban. Setelah melihat CCTV tersebut, ditemukan ciri-ciri orang dan sepeda motor milik Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi korban dan atas kejadian tersebut, saksi korban melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi Note 9 warna Forest Green (Hijau) dengan No. IMEI 1 865073051265040 No. IMEI 2 865073051265057 tanpa ada ijin sebelumnya dari saksi korban HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO selaku pemiliknya tersebut mengakibatkan saksi korban HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi Note 9 warna Forest Green (Hijau) dengan No. IMEI 1 865073051265040 No. IMEI 2 865073051265057 milik saksi korban HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO tanpa seijin dari pemiliknya adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa agar barang tersebut menjadi miliknya atau dibawah kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “Dikuasai Secara Melawan Hukum” adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk menguasai atau memiliki barang yang diambil dengan cara bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, alasan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi Note 9 warna Forest Green (Hijau) dengan No. IMEI 1 865073051265040 No. IMEI 2 865073051265057 milik saksi korban HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO tersebut disamping karena saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lain, juga disebabkan karena alasan Terdakwa ingin memiliki handphone tersebut untuk dipergunakan sendiri, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim telah menunjukkan adanya niat Terdakwa yang sebelumnya sudah muncul dalam diri Terdakwa agar barang berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi Note 9 warna Forest Green (Hijau) dengan No. IMEI 1 865073051265040 No. IMEI 2 865073051265057 milik saksi korban HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO tersebut dapat menjadi miliknya atau dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) ;

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil dan inmateril pada saksi korban HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO ;

Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Dusbook handphone merk Redmi Note 9;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman video pencurian;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi Note 9 warna Forest Green (hijau) dengan No. IMEI 1 : 865073051265040, No. IMEI 2 : 865073051265057;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan hal mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta telah jelas kepemilikannya adalah milik saksi korban HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : DD-2217-UF, warna magenta hitam, tahun 2021, Noka : MH1JM9118MK664409, Nosin : JM91E1664866

Telah jelas pula kepemilikannya adalah milik Terdakwa DONY EKA ARDAKSA bin HADAK dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa DONY EKA ARDAKSA bin HADAK sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DONY EKA ARDAKSA bin HADAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dusbook handphone merk Redmi Note 9;
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman video pencurian;
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Redmi Note 9 warna Forest Green (hijau) dengan No. IMEI 1 : 865073051265040, No. IMEI 2 : 865073051265057;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban HANDY SYAMSUDIN ZUHRI SABTAVIDO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : DD-2217-UF, warna magenta hitam, tahun 2021, Noka : MH1JM9118MK664409, Nosin : JM91E1664866;

Dikembalikan kepada Terdakwa DONY EKA ARDAKSA bin HADAK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 oleh kami : BUDI PRAYITNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FAISAL AHSAN, S.H., M.H. dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SRI AGUNG NINGRUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh PRASETYO PRISTANTO, S.H.,
M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta
dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI AGUNG NINGRUM, S.H.